

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/6835/013/1997 tanggal 11 Juni 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 05 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 05 Tahun 1996 tentang Penggunaan bekas eks tanah Ganjaran Kelurahan Gayungan untuk Pembangunan Masjid Raya Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 05 Tahun 1996 tentang Penggunaan Bekas eks. Tanah Ganjaran Kelurahan Gayungan untuk Pembangunan Masjid Raya Surabaya.

Pasal 2

Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan :

Memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 68.042.500,00 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Gayungan untuk :

- (a) Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 68.042.500,00 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Gayungan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Menghapus bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gayungan yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan seluas 27.217 m² yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Gayungan.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 30 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Itwilkod. ;
4. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
5. Sdr. Camat Gayungan ;
6. Sdr. Lurah Gayungan ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 18 tanggal 30 Maret 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub



Kepala Bagian Hukum

KUDRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885